



ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM ELEKTRONIK (E- LAW ENFORCEMENT)

Aris Sinta Sumarahati¹, Andrie Irawan²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: sintarafka@gmail.com¹, andrie.ir@gmail.com²

Received 18-05-2024 | Revised form 24-05-2024 | Accepted 12-06-2024

Abstract

The purpose of this research is to find out the arrangements in electronic law enforcement efforts (E-law enforcement). The research method used is normative legal research, by identifying the legal framework governing E-Law Enforcement and analyzing its impact on human rights, especially in the context of privacy, freedom of expression, and access to justice. The data sources used are: 1945 Constitution, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, Law No. 19 of 2016 Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions and other legal regulations related to electronic law enforcement. The data analysis technique used is a qualitative method. The results of research and data analysis can be concluded that first: Electronic law enforcement in Indonesia still has several challenges that must be faced and solutions are needed to overcome matters relating to the problems that arise. It is necessary to improve regulations to improve legal protection and security. In addition to improving regulations, international cooperation is also an important agenda in dealing with cybercrime that is transnational in nature. Second: Indonesia already has several laws and regulations governing activities in cyberspace, including electronic law enforcement. However, the existing regulations are still not comprehensive enough and do not fully accommodate the latest technological developments. The ITE Law is the main legal umbrella, but it still has weaknesses and needs to be improved. KUHAP as a criminal law enforcement guideline also does not specifically regulate electronic law enforcement. Government Regulation No. 71/2019 and the Personal Data Protection Bill are expected to strengthen aspects of personal data protection and privacy in the digital context. In addition, Indonesia needs to continue to increase the capacity and digital literacy of law enforcement officials and the general public so that electronic law enforcement can be carried out effectively and still ensure the protection of rights for its citizens.

Keywords: Electronic law enforcement, Human rights protection, normative juridical analysis

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dalam upaya penegakan hukum elektronik (E-law enforcement). Serta untuk mengetahui perlindungan HAM dalam upaya penegakan hukum elektronik (E-law enforcement). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur E-Law Enforcement serta menganalisis dampaknya terhadap hak asasi manusia, terutama dalam konteks privasi, kebebasan berpendapat, dan akses keadilan. Sumber data yang digunakan yakni: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum elektronik. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dan analisis data

dapat disimpulkan bahwa pertama: Penegakan hukum elektronik di Indonesia masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi serta diperlukan solusi untuk mengatasi hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan yang timbul. Perlu adanya perbaikan regulasi untuk meningkatkan perlindungan hukum dan keamanan. Selain penyempurnaan regulasi, kerjasama internasional juga menjadi agenda penting dalam menghadapi kejahatan siber yang bersifat lintas negara. Kedua: Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan di dunia maya, termasuk penegakan hukum elektronik. Namun, peraturan yang ada masih belum cukup komprehensif dan belum sepenuhnya mengakomodir perkembangan teknologi terkini. UU ITE merupakan payung hukum utama, tetapi masih memiliki kelemahan dan perlu disempurnakan. KUHP sebagai pedoman penegakan hukum pidana juga belum secara spesifik mengatur tentang penegakan hukum elektronik. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 dan RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat memperkuat aspek perlindungan data pribadi dan privasi dalam konteks digital. Selain itu, Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas dan literasi digital bagi aparat penegak hukum serta masyarakat umum agar penegakan hukum elektronik dapat dilakukan secara efektif dan tetap menjamin perlindungan hak-hak bagi warga negaranya.

Kata Kunci: Penegakan hukum elektronik, Perlindungan HAM, Analisis Yuridis Normatif

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Latar Belakang

Setiap warga Indonesia harus tunduk dan taat kepada hukum negaranya, karena Indonesia adalah negara hukum. Seperti yang dikatakan Gustav Radbruch, hukum adalah alat yang sangat penting karena melaluinya perilaku manusia dapat diatur untuk mencapai tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.¹ Menurut Ulfatun Najicha dan Mukharohmah Mukti Yasila², Indonesia adalah salah satu negara yang paling multikultural selain Kanada dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, norma hukum harus dibuat untuk menciptakan keteraturan di masyarakat.

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Deklarasi Hak Asasi Manusia bagi negara Indonesia telah ada sejak zaman dahulu, namun baru diikrarkan sebagai bagian dari pedoman dasar negara, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia pada dasarnya adalah kebebasan dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir, hak-hak ini adalah bawaan semua orang dan tidak dapat dirampas karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM menjaga

¹ P.W. Yudoprakoso, *Simposium Hukum Indonesia*, 2019, <https://doi.org/10.28946/sc.v25i2.327>.

² K. Ulfatun Najicha, F., & Mukharomah Mukti Yasila, "Peran Pendidikan Kewargangaraan Dalam Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Di Tengah Pluralitas Masyarakat Indonesia", 2022.

keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.³

Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satu contoh pelanggaran HAM yang terjadi di dunia maya adalah kejahatan anak berupa pornografi dan *cybercrime* yang mencapai 1032 kasus⁴. Selain kejahatan anak terdapat juga pinjaman *online* yang dilakukan beberapa masyarakat Indonesia, pinjaman yang dilakukan memang tidak salah namun terdapat beberapa kasus dimana pelaku peminjaman *online* tersebut tidak hanya melakukan penagihan, namun juga melakukan ancaman dan meneror, sehingga hal tersebut masuk kedalam kasus pelanggaran HAM.⁵

Persinggungan antara hak asasi manusia dan dunia digital telah muncul sebagai subjek penyelidikan yang kompleks dan penting di era yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat dan berkembangnya ruang digital. Lanskap digital telah mengubah cara orang berkomunikasi, berinteraksi, dan mendapatkan informasi. Ini telah menciptakan peluang baru dan menghadirkan tantangan baru terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Ketika orang terlibat dalam aktivitas online, mulai dari interaksi sosial hingga transaksi ekonomi, muncul pertanyaan tentang sejauh mana hak-hak mereka dilindungi di dunia maya yang terus berkembang ini.

Konsep penegakan hukum elektronik, juga dikenal sebagai (*e-law enforcement*), semakin penting seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Metode ini memungkinkan pelaksanaan penegakan hukum dengan menggunakan teknologi elektronik seperti sistem informasi, internet, dan teknologi terkait lainnya dalam proses penyidikan, pengadilan, dan penegakan hukum.

³ B. Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia" Vol. 2, No. 3, 2014. hlm. 247

⁴ M.F. Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, 2018.

⁵ S.T. Nirwansyah, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kemajuan Teknologi Informasi Atas Pinjaman Online*, 2021.

Namun, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi masalah penting yang harus diperhatikan dalam konteks pelaksanaan undang-undang elektronik. Karena potensi penyalahgunaan teknologi untuk melanggar hak-hak individu seperti privasi dan kebebasan berekspresi, penegakan hukum elektronik memerlukan perlindungan HAM yang tepat.⁶

Revolusi digital memang telah membawa perubahan yang signifikan pada masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Di satu sisi, revolusi digital telah meningkatkan konektivitas, inovasi, dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, hal ini juga memunculkan kekhawatiran terkait privasi, kebebasan berekspresi, dan akses terhadap informasi di dunia maya. Kekhawatiran privasi menjadi lebih menonjol karena pengumpulan data pengguna yang meluas dari dunia maya, yang dapat menyebabkan pelacakan identitas, pengungkapan data input pengguna, dan masalah keamanan dalam transmisi data. Selain itu, revolusi digital telah berkontribusi pada penyebaran berita palsu, yang dapat menyebabkan kesalahan informasi, ketidakakuratan berita, dan bahkan kekerasan dan kebencian. Kebebasan berekspresi di lingkungan digital juga telah menjadi isu yang kritis, karena kerangka hukum tradisional sering kali tidak mampu mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh dunia maya. Sebagai contoh, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights/ECtHR*) telah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar tentang hak atas kebebasan berekspresi di lingkungan digital dengan mempertimbangkan fitur-fitur spesifik dan sifat internet. Selain itu, revolusi digital telah berdampak pada pasar tenaga kerja global, dengan kekhawatiran akan pemutusan hubungan kerja dan otomasi industri karena perkembangan teknologi digital yang pesat. Akibatnya, mencapai keseimbangan antara peluang yang dihadirkan oleh dunia maya dan pelestarian hak asasi manusia telah menjadi isu yang sangat penting secara global.⁷

Di Indonesia, masalah perlindungan HAM dalam pelaksanaan undang-undang elektronik juga menjadi perhatian utama. Terlepas dari kemajuan dalam penggunaan teknologi untuk mendukung penegakan hukum, ada kekhawatiran bahwa penyalahgunaan

⁶ H. Wahyuningtyas, L. & Sudibyo, "E-Law Enforcement Dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 49, No. 2, 2019. hlm. 130

⁷ Wahyu Utama Putra, "Hak Asasi Manusia Di Ranah Digital : Analisis Hukum Siber Dan Kebebasan Online," *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 2, No. 8, 2023. hlm. 670

atau kelalaian teknologi dapat menyebabkan pelanggaran HAM.

Pengawasan hukum elektronik di Indonesia telah mengalami kemajuan besar. Penggunaan sistem informasi untuk mengelola data peradilan, pelaporan elektronik, dan pengawasan kasus kriminal adalah beberapa contohnya. Selain itu, lembaga penegak hukum semakin bergantung pada teknologi untuk membuat sistem peradilan lebih efisien dan transparan.

Namun, dilema antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan HAM sering muncul dalam upaya meningkatkan penegakan hukum elektronik. Privasi dan kebebasan ditantang oleh penggunaan teknologi canggih seperti pengawasan elektronik (*electronic surveillance*), profilasi individu dengan big data, dan akses data pribadi secara online.

Perlindungan HAM dalam konteks *e-law enforcement* di Indonesia memiliki beberapa aspek yang penting untuk dipertimbangkan, yakni: 1) Privasi dan Keamanan Data: Penggunaan teknologi dalam *e-law enforcement* seringkali melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data pribadi individu. Tindakan ini dapat mengancam privasi dan keamanan data yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi; 2) Kebebasan Berekspresi dan Informasi: Penggunaan teknologi juga dapat mempengaruhi kebebasan berekspresi dan akses informasi. Misalnya, pembatasan atas konten daring atau pengawasan elektronik yang dapat menghambat kebebasan berpendapat; 3) Transparansi dan Akuntabilitas: Penggunaan teknologi harus didukung oleh transparansi dan akuntabilitas yang memadai; 4) Hak Keadilan dan Perlakuan Adil: *E-law enforcement* harus memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dianggap tidak bersalah, mendapat akses keadilan yang adil, dan tidak mengalami diskriminasi berdasarkan karakteristik pribadi atau kelompok.

Perlu adanya peran Undang-Undang HAM dalam penegakan *e-law enforcement* agar terciptanya keselarasan serta tetap memperhatikan perlindungan HAM. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang lainnya mengatur tentang perlindungan HAM. Misalnya, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum terkait hak-hak individu dalam konteks teknologi informasi.

Namun, implementasi *e-law enforcement* yang efektif dan sekaligus memperhatikan perlindungan HAM masih menjadi tantangan. Banyak kasus di mana keberadaan peraturan

undang-undang tidak selalu diikuti oleh tindakan yang melindungi hak asasi individu secara efektif dalam praktik penegakan hukum elektronik. Pelanggaran terhadap HAM dalam *e-law enforcement* dapat memiliki dampak serius, termasuk hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, meningkatnya ketidakadilan, dan kerugian pribadi bagi individu yang terkena dampak. Beberapa tantangan utama yang perlu dikaji meliputi: 1) Ketidakefektifan Pengawasan (*Oversight*): Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penggunaan teknologi dalam *e-law enforcement* dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dan pelanggaran HAM; 2) Ketidakjelasan Regulasi: Beberapa aspek *e-law enforcement* mungkin tidak diatur secara jelas dalam hukum, meninggalkan celah bagi pelanggaran HAM.⁸

Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam mengenai perlindungan HAM dalam konteks penegakan hukum elektronik di Indonesia. Analisis ini akan membahas aspek-aspek legal yang terkait, seperti regulasi yang berlaku, perkembangan terkini dalam penegakan hukum elektronik dan perlindungan HAM, serta upaya yang dilakukan untuk melindungi HAM dalam penegakan hukum elektronik (*e-law enforcement*).

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil dari penyelesaian yang disebutkan sebelumnya dan untuk memverifikasi kebenarannya, penulis melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami objek penelitian dalam bidang ilmu yang bersangkutan, di mana hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang atau norma standar perilaku manusia. Sumber data utama adalah penelitian kepustakaan, mencakup buku, dokumen, perundang-undangan, dan karya tulis ilmiah seperti jurnal. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer (seperti UUD 1945 dan UU terkait), bahan hukum sekunder (buku, modul, artikel, jurnal), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia). Data dikumpulkan melalui studi dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

⁸ B. Iskandar, "Perlindungan Hak Asasi Manusiadalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Aparat Penegak Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 47, No. 3, 2017. hlm. 274

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan tahapan pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Data dikumpulkan, direduksi, dan disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau teks naratif. Proses analisis dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai data jenuh, dengan langkah-langkah seperti data reduction, data display, dan conclusion. Reduksi data membantu merangkum dan memfokuskan pada informasi penting, sedangkan penyajian data memudahkan dalam menggambarkan hubungan antar kategori dan pola. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah sesuai dengan bukti yang ditemukan, namun akan menjadi kredibel jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

Tinjauan Umum Pengaturan dalam Upaya Penegakan Hukum Elektronik (E-Law Enforcement)

Pengertian *e-law enforcement* merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung aktivitas penegakan hukum. Istilah ini mencakup berbagai metode dan strategi yang menggunakan sistem komputer, perangkat lunak khusus, dan jaringan komunikasi untuk mendukung tugas-tugas penegakan hukum, termasuk investigasi, pengawasan, dan penegakan peraturan. Hukum elektronik (*E-law enforcement*) adalah bidang yang berkembang pesat yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks hukum.

Penegakan hukum elektronik (*E-law enforcement*), juga dikenal sebagai penegakan hukum siber atau penegakan hukum digital, adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mencegah, menyelidiki, dan menuntut kejahatan yang dilakukan di ruang digital. Hal ini mencakup berbagai kegiatan, seperti:

- a. Patroli siber: Memantau aktivitas online untuk mengidentifikasi potensi aktivitas ilegal.
- b. Investigasi siber: Mengumpulkan bukti dan melacak pelaku kejahatan siber.

- c. Penangkapan elektronik: Menangkap dan mendakwa pelaku kejahatan siber.
- d. Pencegahan kejahatan siber: Meningkatkan kesadaran publik tentang kejahatan siber dan menyediakan alat untuk melindungi diri dari bahaya.

E-law enforcement memanfaatkan berbagai teknologi, seperti sistem informasi manajemen kasus, analisis data forensik digital, pengawasan elektronik, dan penggunaan sistem informasi geografis (GIS) untuk memantau kegiatan kriminal dan menerapkan tindakan penegakan hukum yang efektif.⁹

Ruang lingkup penegakan hukum elektronik mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan melalui atau dengan menggunakan teknologi elektronik, seperti komputer, internet, dan perangkat digital lainnya. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari ruang lingkup penegakan hukum elektronik, yakni:¹⁰

- a. Penggunaan Teknologi untuk Pemantauan dan Deteksi Kejahatan: Salah satu aspek utama dari *e-law enforcement* adalah penggunaan teknologi untuk memantau dan mendeteksi kejahatan. Ini termasuk penggunaan perangkat lunak analitik untuk menganalisis data besar (*big data*) dan mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan, serta sistem pemantauan kamera CCTV dan sensor lainnya untuk mengawasi kegiatan kriminal.
- b. Investigasi Digital dan Forensik: *E-law enforcement* juga mencakup penggunaan teknik investigasi digital dan forensik untuk mengumpulkan bukti elektronik dari perangkat dan sistem komputer yang terlibat dalam kejahatan. Ini melibatkan penggunaan perangkat lunak khusus dan teknik forensik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi bukti digital.
- c. Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Cyber: Dalam era di mana data pribadi sangat berharga dan sering kali menjadi target kejahatan, *e-law enforcement* juga mencakup upaya untuk melindungi data pribadi dan mencegah serangan keamanan siber. Ini melibatkan penerapan kebijakan dan peraturan yang

⁹ *Ibid*, hal. 112

¹⁰ R. Setiawan, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Hukum Universitas Lampung*, Vol. 8, No. 2, 2019. hlm. 214

berkaitan dengan perlindungan data, serta penggunaan teknologi keamanan informasi seperti enkripsi dan firewall.

- d. Kerja Sama Internasional dalam Penegakan Hukum: Kejahatan di dunia digital sering kali melintasi batas negara, sehingga *e-law enforcement* juga mencakup upaya untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Ini termasuk pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan kerja sama dalam penyelidikan dan penangkapan pelaku kejahatan.
- e. *Capacity Building*: Petugas penegak hukum diberi pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk menangani kasus kejahatan siber. Ini termasuk memahami teknologi, undang-undang, dan prosedur penegakan hukum elektronik.
- f. Pendidikan dan Kesadaran Publik: Bagian penting dari *e-law enforcement* adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang risiko kejahatan di dunia digital. Ini mencakup penyuluhan publik, kampanye kesadaran, dan program pendidikan untuk membantu masyarakat mengidentifikasi dan melindungi diri dari ancaman kejahatan siber.

Tujuan penerapan *e-law enforcement* yakni memastikan bahwa hukum dan regulasi yang berlaku juga diterapkan secara efektif dalam lingkungan digital atau teknologi informasi. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari *e-law enforcement*:

- a. Melindungi Keamanan dan Privasi

Salah satu tujuan utama *e-law enforcement* adalah melindungi keamanan dan privasi pengguna dalam lingkungan digital. Ini termasuk mencegah serangan cyber, kebocoran data, atau penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang tidak berwenang.

- b. Mendorong Kepatuhan Hukum dalam Transaksi Elektronik

Tujuan lainnya adalah memastikan kepatuhan terhadap hukum dalam transaksi elektronik, termasuk perdagangan online, penandatanganan kontrak secara elektronik, dan pembayaran digital. Hal ini membantu membangun kepercayaan di antara pelaku bisnis dan konsumen dalam ekosistem digital.

c. Mencegah dan Menangani Kejahatan Siber

E-law enforcement bertujuan untuk mencegah dan menangani kejahatan cyber seperti serangan hacker, pencurian identitas online, penyebaran malware, dan tindakan kriminal lainnya yang dilakukan melalui teknologi informasi.

d. Melindungi Kekayaan Intelektual

Penegakan hukum elektronik juga bertujuan untuk melindungi kekayaan intelektual dalam lingkungan digital, termasuk hak cipta, paten, dan merek dagang. Hal ini dilakukan dengan menegakkan undang-undang terkait dan mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual secara online.

e. Menyediakan Kerangka Hukum Secara Jelas

Salah satu tujuan kunci *e-law enforcement* adalah menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk penggunaan dan regulasi teknologi informasi. Ini mencakup pembuatan undang-undang baru atau revisi peraturan yang ada untuk memastikan ketertiban dan keadilan dalam dunia digital.

f. Memberikan Keamanan Hukum bagi Pihak yang Terlibat dalam Lingkungan Digital

E-law enforcement juga bertujuan untuk memberikan keamanan hukum bagi individu dan perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan digital. Hal ini mencakup hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan teknologi informasi serta hak untuk melindungi diri dari kejahatan cyber.

g. Mendukung Pertumbuhan dan Inovasi Teknologi

Selain itu, *e-law enforcement* bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi dalam teknologi dengan menyediakan lingkungan hukum yang stabil dan berkelanjutan. Ini memungkinkan perkembangan teknologi informasi yang aman dan bertanggung jawab.

Tujuan lain penegakan hukum secara elektronik (*e-law enforcement*) adalah untuk mengatur dan mengelola kegiatan yang terjadi dalam lingkup elektronik, termasuk pengumpulan dan pengelolaan data elektronik, pengawasan kebijakan data, dan pengendalian kekerasan dalam lingkungan elektronik. Ini bertujuan untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan hukum di lingkungan elektronik, serta

mempertahankan hak-hak individu dan organisasi dalam penggunaan teknologi elektronik

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menyatakan bahwa perlindungan data pribadi hanya berlaku jika pemrosesan data tersebut dilakukan oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga, dan tidak berlaku jika pemrosesan data dilakukan oleh orang perseorangan dalam kegiatan yang murni pribadi atau rumah tangga. Pengembangan sistem elektronik dan penegakan hukum elektronik diperlukan karena adanya fenomena *cybercrime*, yang dapat melakukan phishing, kebocoran data, dan transaksi finansial yang tidak sah.¹¹

Perkembangan penerapan *e-law enforcement* di Indonesia telah menunjukkan banyak peluang dan tantangan. Contohnya pada penerapan sistem *e-Court*, sebagai salah satu inovasi Mahkamah Agung dalam menghadapi tantangan terkait perkembangan kehidupan manusia, telah diterapkan di beberapa Pengadilan Negeri sebagian besar dengan efektif. Namun, ada masih beberapa fitur yang belum sepenuhnya diterapkan, seperti pemanggilan secara elektronik dan persidangan secara elektronik

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan *e-law enforcement* di Indonesia meliputi aspek teknologi, keamanan, dan penggunaan data. Perlu dihadapi tantangan pengembangan sistem informasi yang dapat menjamin keamanan data, keseimbangan antara kemudahan dan efisiensi, serta pengembangan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan bagi pengguna *e-Court*.¹²

Untuk memenuhi tantangan tersebut, diperlukan adanya kekuatan dan kemampuan teknis, serta pengembangan sistem informasi yang dapat membantu efisiensi dan transparansi dalam penerapan hukum. Selain itu, perlu juga dihadapi

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 108/PUU-XX/2022 Perkara Pengujian UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Terhadap UUD RI 1945

¹² Dita Setiawan, Annisa, "Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri (The Implementation Of E-Court System In Law Enforcement In District Court Jurnal)," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* Vol. 2, No. 42, 2021. hlm. 210

tantangan pengembangan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan bagi pengguna *e-Court*, seperti keterampilan dalam penggunaan teknologi dan pengembangan keterampilan yang dapat membantu dalam pengembangan sistem informasi yang dapat menjamin keamanan data.

Di sisi lain, penerapan *e-law enforcement* di Indonesia juga mengingatkan tentang perluasan keterampilan dan kemampuan dalam penggunaan teknologi, serta pengembangan keterampilan yang dapat membantu dalam pengembangan sistem informasi yang dapat menjamin keamanan data. Selain itu, perlu juga dihadapi tantangan pengembangan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan bagi pengguna *e-Court*, seperti keterampilan dalam penggunaan teknologi dan pengembangan keterampilan yang dapat membantu dalam pengembangan sistem informasi yang dapat menjamin keamanan data.

Untuk memenuhi tantangan tersebut, diperlukan adanya kekuatan dan kemampuan teknis, serta pengembangan sistem informasi yang dapat membantu efisiensi dan transparansi dalam penerapan hukum. Selain itu, perlu juga dihadapi tantangan pengembangan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan bagi pengguna *e-Court*, seperti keterampilan dalam penggunaan teknologi dan pengembangan keterampilan yang dapat membantu dalam pengembangan sistem informasi yang dapat menjamin keamanan data.¹³

Selain itu, contoh lain dari penerapan hukum elektronik yakni peraturan mengenai *e-Tilang* atau dikenal juga sebagai *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Teknologi ini menggunakan kamera pengintai atau CCTV bernama kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) untuk *mengcapture* pelanggaran di jalan raya secara otomatis. Setelah dipasang, kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) akan mendeteksi dan menyimpan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Tanda-tanda ini akan digunakan sebagai bukti atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Mekanisme perekaman yang dilaksanakan secara otomatis melalui

¹³ Mochammad Tanzil multazam, "Digitalisasi Pada Sistem Hukum : Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia," *Jurnal Cyber Law* 11, No. 2, 2023. hlm. 8

pemanfaatan kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) tentunya akan menjadi mekanisme pembuktian yang tidak dapat dibantah dan berkekuatan hukum yang akan sangat membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menjalankan proses penegakan hukum.

ETLE digunakan untuk mengurangi praktik suap dan pungli, yang sering terjadi dalam operasi lalu lintas. Peraturan Pelaksana tentang sistem e-Tilang (ETLE) telah diterapkan untuk mengintervensi lembaga lain yang bersangkutan, seperti pengadilan, kejaksaan, dan lain-lain. Penegakan hukum elektronik juga memerlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memahami dan mengerti tentang ETLE. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), penerapan e-tilang dalam kasus ini juga merupakan bagian penting dari upaya negara untuk memenuhi dan menegakkan hak asasi manusia (HAM). Dengan berkurangnya praktik negatif dari oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam proses penegakan hukum pidana dalam bidang lalu lintas, maka kondisi ini akan berkontribusi positif atas perlindungan hak asasi manusia (HAM) warga negara.¹⁴

Tinjauan Umum Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Upaya Penegakan Hukum Elektronik (*E-Law Enforcement*)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri seseorang yang bersifat mendasar, seperti hak hidup, hak berbicara dan mengemukakan pendapat, serta hak mendapatkan perlindungan. Hak asasi manusia atau sering disingkat HAM dikenal juga dengan nama *human rights dan fundamental rights*.¹⁵ HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau direnggut oleh siapa pun. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, sosial,

¹⁴ Papang Avianto Dirgantoro, "Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui E-Tilang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dikaitkan Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat" (Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS), 2023). hlm. 39

¹⁵ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/612630/pengertian-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli-jenis-dan-contoh> Diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 14.20 WIB.

budaya dan ekonomi. Menurut beberapa ahli, pengertian HAM dapat didefinisikan sebagai berikut¹⁶ :

- a. John Locke: Hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu oleh siapa pun.
- b. Prof Koentjoro Poerbo Pranoto: Hak asasi manusia menurut Koentjoro Poerbo Pranoto adalah hak yang bersifat asasi atau hak-hak yang dimiliki manusia menurut hukum dan keadilan.
- c. Prof Darji Darmodiharjo: Hak asasi manusia adalah dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
- d. GJ Wolhorts: Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dan berakar pada tabiat setiap pribadi manusia dan bersifat kemanusiaan.
- e. Jan Materson: Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara intern pada diri manusia, tanpa hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.
- f. Miriam Budiardjo: Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan lahirnya dalam kehidupan masyarakat.
- g. Jack Donnely: Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.
- h. Muladi: Hak asasi manusia adalah segala hak-hak dasar yang melekat dalam kehidupan manusia.
- i. Peter R Baehr: Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dipandang mutlak perlu untuk perkembangan individu.
- j. UU No. 39 Tahun 1999: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

¹⁶ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli> Diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 14.09 WIB.

- k. Leah Levin: Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.
- l. Baharudin Lopa: Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta dan bersifat kodrat.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁷

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penegakan hukum elektronik (*e-law enforcement*) merupakan hukum yang mengatur tentang perlindungan dan pengamanan data pribadi dan privasi individu dalam transaksi elektronik. Hukum ini mencakup pelanggaran yang terjadi melalui transaksi elektronik, seperti penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan kejahatan digital. Penegakan hukum elektronik meliputi pengumpulan, analisis, dan pengumpulan data elektronik yang dilakukan oleh pihak berwajib untuk mengidentifikasi dan mengatur kegiatan yang tidak taat hukum.¹⁸ Penegakan hukum elektronik dalam hal HAM mengatur tentang¹⁹:

- a. Perlindungan data pribadi dan privasi individu dalam transaksi elektronik;
- b. Pemberian kebebasan berkebhuyian dan kebebasan privasi individu dalam transaksi elektronik;
- c. Perlindungan HAM dalam RUU Penyadapan, yang dilakukan dengan mekanisme secara jelas agar tidak mencederai HAM;
- d. Penegakan hukum dalam hal keamanan digital dan hak privat atas data;

¹⁷ Rahayu, *Pengangkutan Orang*, Etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2009.

¹⁸ Nurfatihmah Dkk, "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Law Enforcement of Human Right In Indonesia)," *Jurnal Karimah Tauhid* Vol. 2, No. 1, 2023. Hal. 252

¹⁹ *Ibid*, Hal. 253

- e. Pengendalian pelanggaran HAM seperti konflik dan perang di wilayah timur tengah, perang digital di dunia maya, dan pelanggaran HAM global;
- f. Perlindungan HAM dalam era digital, yang menghadapi tantangan seperti perang fisik dan perang digital;

Untuk meningkatkan perlindungan HAM dalam penegakan hukum elektronik, Indonesia memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bertugas untuk meningkatkan perlindungan HAM dalam negara. Komnas HAM bersinergi dengan mitra media untuk mendorong adanya pemberitaan yang konsisten dan komprehensif terkait hak asasi manusia.

Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Era Digital mencakup berbagai isu kompleks yang muncul sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa tantangan yang memungkinkan akan dihadapi diantaranya²⁰:

- a. Pelanggaran Privasi: Penumpukan dan analisis besar data pribadi oleh perusahaan teknologi dan pemerintah dapat mengancam privasi individu;
- b. Sensor dan Kontrol Internet: Sensor dan pembatasan internet oleh pemerintah dapat menghambat kebebasan berbicara dan akses terhadap informasi;
- c. Diskriminasi Algoritma: Algoritma yang digunakan dalam pengambilan keputusan dapat memperburuk diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau atribut lainnya;
- d. Keamanan dan Ancaman Siber: Ancaman siber seperti peretasan data dapat mengancam keamanan data pribadi dan infrastruktur digital;
- e. Persebaran Informasi yang Tidak Benar: Teknologi digital memfasilitas penyebaran informasi yang tidak benar atau palsu yang dapat merusak reputasi individu dan mempengaruhi opini publik;
- f. Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Tepat: Regulasi dan kebijakan yang tidak tepat dapat menghasilkan ketidakpastian hukum dalam hal perlindungan HAM dalam era digital;

²⁰ Denda Ginanjar et al., "Perlindungan HAM Dalam Era Digital : Tantangan Dan Solusi Hukum", Vol. 4, No. 4, 2022. hlm. 2085

- g. Kesenjangan Akses Digital: Tidak semua individu memiliki akses yang setara ke teknologi digital, yang dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam akses ke informasi dan peluang;
- h. Perlindungan HAM Internasional yang Ketinggalan Zaman: Konsep HAM internasional yang ditetapkan sebelum era digital mungkin perlu disesuaikan dengan tantangan baru yang muncul dalam dunia digital.

Tantangan-tantangan ini mencerminkan kompleksitas isu-isu yang muncul dalam perlindungan HAM dalam era digital. Upaya-upaya terus menerus dari para ahli, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak individu.

Sementara itu, untuk menangani masalah perlindungan HAM dalam penegakan hukum elektronik, terdapat prinsip-prinsip perlindungan hukum yang berlaku, sebagai berikut²¹:

- a. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila;
- b. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diarahkan pada pembatasan dan dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia;
- c. Prinsip perlindungan hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata, yang meliputi perjanjian-perjanjian internasional, multinasional, atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional;
- d. Prinsip perlindungan hukum yang mengatur tentang perjanjian sewa beli barang elektronik, yang merupakan perjanjian campuran antara perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian jual beli;
- e. Prinsip perlindungan hukum bagi konsumen, yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum dan memiliki sanksi pidana;

²¹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 19

- f. Prinsip perlindungan hukum yang mengatur tentang hak menyampaikan pendapat secara elektronik, yang diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Solusi hukum untuk tantangan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam era digital adalah penting untuk menjaga hak-hak individu di tengah kemajuan teknologi. Para ahli telah mengusulkan berbagai solusi hukum untuk mengatasi tantangan ini, beserta pandangan para ahli terkait hal tersebut adalah sebagai berikut²²:

- a. Regulasi Perlindungan Data Pribadi: Menerapkan undang-undang perlindungan data yang ketat yang mengatur pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi oleh perusahaan dan pemerintah;
- b. Transparansi dan Akuntabilitas Perusahaan Teknologi: Mewajibkan perusahaan teknolog untuk secara transparan menginformasikan kepada pengguna bagaimana data mereka digunakan, serta memberikan mekanisme akuntabilitas jika terjadi pelanggaran privasi;
- c. Hak untuk Dilupakan (*Right to Be Forgotten*): Memperkuat hak individu untuk menghapus informasi pribadi mereka dari mesin pencari atau platform online jika informasi tersebut tidak lagi relevan atau tidak sah;
- d. Regulasi Algoritma: Mengembangkan regulasi yang mengawasi penggunaan algoritma dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa mereka tidak menghasilkan diskriminasi atau ketidakadilan;
- e. Perlindungan Hak untuk Berbicara dan Akses Terhadap Informasi: Memastikan kebebasan berbicara dan akses terhadap informasi secara online dengan menghindari sensor atau pembatasan yang tidak sah oleh pemerintah;
- f. Kerangka Kerja Hukum Internasional yang Diperbarui: memperbarui kerangka kerja hukum internasional untuk mencerminkan tantangan baru yang muncul dalam perlindungan HAM dalam era digital;
- g. Pendidikan dan Kesadaran Publik: Meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya privasi digital dan HAM dalam konteks teknologi.

²² Denda Ginanjar et al., "Perlindungan HAM Dalam Era Digital : Tantangan Dan Solusi Hukum", Vol. 4, No. 4, 2022. hlm. 2094

Solusi-solusi ini mencerminkan upaya untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat dan relevan dalam perlindungan HAM dalam era digital. Sementara teknologi terus berkembang, solusi hukum yang bijaksana dan efektif diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan hak individu.

Namun, terkadang pada implementasi solusi hukum yang diberikan masih terdapat tantangan yang harus dihadapi lagi, yakni²³:

- a. Kesenjangan Hukum Antar Negara: Perbedaan dalam peraturan dan undang-undang perlindungan data serta regulasi internet antar negara dapat menyulitkan penegakan hukum lintas batas dalam kasus pelanggaran HAM digital;
- b. Kompleksitas Teknologi: Teknologi digital yang terus berkembang dengan cepat dapat membuat sulit untuk mengikuti perkembangan teknologi dan menyesuaikan regulasi dengan cara yang efektif;
- c. Ketidaksetaraan Akses: Tidak semua individu atau komunitas memiliki akses yang setara ke teknologi digital, yang dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap perlindungan HAM;
- d. Masalah Privasi: Solusi hukum yang efektif sering kali harus mempertimbangkan perbedaan dalam standar privasi yang diinginkan oleh individu dan perusahaan;
- e. Ketidakpastian Hukum: Regulasi yang tidak jelas atau konflik antara yurisdiksi hukum dapat menciptakan ketidakpastian hukum dalam hal perlindungan HAM dalam era digital;
- f. Isu Kebebasan Berbicara: Implementasi solusi hukum yang berfokus pada penegakan ketat terhadap konten yang meragukan atau ilegal dapat menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan berbicara dan sensor;
- g. Resistensi Perusahaan Teknologi: Beberapa perusahaan teknologi memiliki kepentingan ekonomi yang kuat dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data pribadi, yang dapat menciptakan resistensi terhadap regulasi yang lebih ketat;

²³ L DeNardis, *The Global War for Internet Governance*, Yale University Press, USA, 2014. hlm. 226

- h. Pendekatan Multistakeholder: Membawa berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil, untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan dan implementasi solusi hukum memerlukan koordinasi yang kompleks.

Tantangan-tantangan ini mencerminkan kompleksitas masalah perlindungan HAM dalam era digital. Implementasi solusi hukum yang efektif memerlukan perencanaan, kerja sama, dan adaptasi yang bijaksana dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan sosial.

Kesimpulan

Penegakan hukum elektronik di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan HAM, khususnya dalam aspek perlindungan data privasi pribadi. Mengingat pentingnya hal ini, diperlukan tinjauan terhadap penerapan hukum elektronik dan peraturan yang mengaturnya. Penulis meneliti peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum elektronik dan hak asasi manusia, kemudian menyesuaikannya dengan penerapan hukum elektronik dalam konteks perlindungan HAM. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan hukum elektronik dengan perlindungan HAM, terutama terkait perlindungan data pribadi, serta untuk mengidentifikasi apakah terdapat masalah atau kesesuaian dengan undang-undang HAM dan UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aminudin dan Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Aris Sinta Sumarahati, Andrie Irawan, *Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Upaya Penegakan Hukum Elektronik (E- Law Enforcement)*

Carter, D.L, 2010, *The Impact of Information Technology on Police Practices*, Oxford University Press, London.

DeNardis, L, 2014, *The Global War for Internet Governance*, Yale University Press, USA.

Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif:Analisis Data*, Rajawali, Jakarta.

Ibrahim, Jhonny, 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.

M.Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Nirwansyah, S.T, 2021, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kemajuan Teknologi Informasi Atas Pinjaman Online*.

Said, M.F, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 108/PUU-XX/2022 Perkara Pengujian UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Terhadap UUD RI 1945

JURNAL

Dekanawati, Vivid, Yudhi Setiyantara, Ningrum Astriawati, and Joko Subekti, 2023, *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Diklat Kepabeanan Terhadap Kepuasan Peserta Latihan*, Jurnal Saintek Maritim, Vol. 23, No. 2.

Dirgantoro, Papang Avianto, 2023, *Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui E-Tilang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dikaitkan Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).

Dita Setiawan, Annisa, Dkk, 2021, *Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri (The Implementation Of E-Court System In Law Enforcement In District Court Jurnal)*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 2, No. 42.

Dkk, Nurfatimah, 2023, *Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Law Enforcement of Human Right In Indonesia)*, Jurnal Karimah Tauhid, Vol. 2, No. 1.

Ginanjar, Denda, Muhammad Fajar Firdausyi, Sobali Suswandy, and Novita Tresna Andini,

- 2022, *Perlindungan HAM Dalam Era Digital : Tantangan Dan Solusi Hukum*, Vol. 4, No. 4.
- Heri Supriyanto, B, 2014, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Vol. 2, No. 3.
- Iskandar, B, 2017, *Perlindungan Hak Asasi Manusiadalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Aparat Penegak Hukum*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 3.
- Nirwansyah, S.T, 2021, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kemajuan Teknologi Informasi Atas Pinjaman Online*.
- Putra, Wahyu Utama, 2023, *Hak Asasi Manusia Di Ranah Digital : Analisis Hukum Siber Dan Kebebasan Online*, *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 2, No. 8.
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, *Etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Said, M.F, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.
- Setiawan, R, 2019, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Universitas Lampung*, Vol. 8, No. 2.
- Tanzil multazam, Mochammad, 2023, *Digitalisasi Pada Sistem Hukum : Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia*, *Jurnal Cyber Law*, Vol. 11, No. 2.
- Ulfatun Najicha, F., & Mukharomah Mukti Yasila, K, 2022, *Peran Pendidikan Kewargangaraan Dalam Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Di Tengah Pluralitas Masyarakat Indonesia*.
- Triwahyuningsih, Susani, 2018, *Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2, No. 2.
- Wahyuningtyas, L. & Sudibyoy, H, 2019, *E-Law Enforcement Dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2.